BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG MAFHUM MUKHALAFAH

A. Pengertian Mafhum Mukhalafah

Mafhum Mukhalafah secara etimologi berarti pemahaman dengan cara sebaliknya, hal tersebut dapat diketahui dari lafadz (مفهوم) sebagai bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi (فهم) yang bermakna sesuatu yang difahami. Maksudnya adalah hukum tersebut tidak diambil dari bunyi teksnya, tetapi dari arti yang terkandung didalamnya.(Muhammad Idris Abdurra'uf (Al-Marbawi, tt. : 105)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan lafadz (مخالفة) merupakan bentuk isim masdar dari fi'il madhi (خالف) yang bermakna ketidaksamaan atau perbedaan atau sebaliknya. Jadi mafhum mukhalafah berarti hukum yang ditetapkan oleh maskut 'anhu dan berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh mantuq bih. (Ahmad Warson Al-Munawwir, 1984 : 392)

Secara terminologi mafhum mukhalafah adalah mafhum yang apabila hukum tidak disebutkan dalam lafadz, berlainan dengan apa yang disebutkan dalam lafadz tersebut.(Al-Syaukani, tt.: 266)

Ta'rif di atas berbeda sedikit dengan yang dikemukakan oleh Ulama Usul Ibnu Badran dalam kitabnya "Al-Madkhal Ila Madzhab Al-Imam Ibnu Hambal" bahwa mafhum mukhalafah adalah sebuah pengertian yang tidak disebutkan dalam lafdz, itu berbeda dengan yang disebutkan mengenai hukmnya, baik isbat ataupun nafinya.(Ibnu Badran, tt. : 127)

Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi bahwa mafhum Mukhalafah itu adalah dilalah kalam untuk menafikan hukum yang telah ditetapkan oleh dalil yang disebutkan, dan mengambil hukum dari dalil yang didiamkan serta meniadakan qayyid dari beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qayyid yang disebutkan dalam lafadz (منطوق), hal tersebut dinamakan dalil khithab.(Wahbah Az-Zuhaili, tt, Juz I : 362)

Dalam kitab ilmu ushul fiqh yang disusun oleh Muhammad Abu Zahrah disebutkan bahwa Mafhum Mukhalafah adalah untuk menetapkan kebalikan dari hukum yang disebutkan (منطوق), lantaran tidak ada suatu batasannya (قيد) yang membatasi berlakunya hukum menurut nashnya. Dengan demikian suatu nash sekaligus dapat menunjukkan dua hukum, yaitu hukum yang ditunjuki oleh bunyi nash serta hukum yang difahami dari kebalikan nash tersebut. Jika bunyi suatu nash menunjukkan kepada suatu hukum halal dengan adanya batasan, maka nash tersebut juga dapat difahami sebagi hukum yang mengharamkannya, dengan catatan qayyid dalam lafadz atau nash tersebut tidak ada indikasi qayyidnya. Sebagaimana firman Allah :

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المؤمنت
فمن ماملكت ايمانكم .(النساء ٢٥)

Artinya : "Dan barang siapa di antara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mngawini wanita yang beriman dari budak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak yang kamu miliki". (Depag RI. 1976; 121)

Mantuq ayat di atas menunjukkan adanya kehalalan bagi seorang yang merdeka, menikahi hamba sahaya dengan suatu batasan (Qayyid), orang tersebut tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka. Disamping itu pula, ayat tersebut dapat dipahami secara mafhum mukhalafah dari bunyi teksnya. Yakni haramnya seseorang yang merdeka untuk menikahi hamba sahaya bilamana orang tersebut mampu menikah dengan wanita yang merdeka. (Abu Zahrah, tt : 148)

Al-Imam Muhammad Bin Hasan al-Badahsyi mendefinisikan mafhum mukhalafah bahwa hukum yang ada(yang di peroleh dari kandungan nash) itu berbeda dengan hukum yang terkandung dalam ungkapan nash. (Al-Bahsyi, tt : 421)

Dari beberapa pengertian yang telah di kemukakan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mafhum mukhalafah adalah merupakan makna yang diambil dari pengertian yang bertolak belakang atau berlawanan dengan makna eksplisit yang terdapat di dalam lafadz. Sebagaimana contoh di dalam al-Qur'an:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر (البقرة ١٨٧)

Artinya : "..... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. (Depag RI. 1976; 45)

Dengan demikian mafhum mukhalafah dari ayat ini ialah diharamkannya makan dan minum bagi orang yang berpuasa pada saat fajar telah menyingsing atau terbit.

B. Syarat-Syarat Mafhum Mukhalafah

Berdasarkan keterangan dari beberapa pengertian terebut di atas, maka dapat ditentukan beberapa persyaratan yang harus di penuhi untuk mewujudkan hukum lewat jalur metode mafhum mukhalafah, sebagai alternatif pemecahan dalam nash Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, sebagaimana yang di tawarkan oleh Asy-Syaukani bahwa syarat-syarat tersebut ada delapan macam, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan tidak menentang mafhum muwafaqoh. Jika mafhum mukhalafah masih bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, maka kedudukannya (mafhum mukhalafah) menjadi mulgha. Dan menurut Qadhi Abu Bakar Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baqillany bahwa mafhum semacam itu harus ditinggalkan. (Al-Saukany, tt: 286) Seperti contoh:

انما الماء من الماء . (رواه المسلم)

Artinya : "Sesungguhnya air itu dari air".
(Muslim, tt, juz I : 269)

Dengan demikian mafhum mukhalafahnya, apabila tidak ada air (tidak mengeluarkan seperma) tidak wajib mandi sekalipun sudah berkumpul. Oleh karena itu, mafhum mukhalafah seperti hal tersebut tidak sah (mulgha) sebab menentang dalil yang lebih rajih. Yaitu sebgaimana hadits Nabi :

اذا التقى الختانان وجب الغسل (رواه الترمذى)

Artinya : "Apabila dua sunnatan (Khitan) bertemu maka wajib untuk mandi sekalipun tidak mengeluarkan sperma".
(At-Turmudzi, tt, juz I : 72)

Contoh lain yang berlawanan dengan dalil mantuq, yaitu sebagaimana firman Allah :

ولا تقتلوا اولادكم من املاق (الانعام ١٥)

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan".
(Depag RI, 1976; 215)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah boleh membunuh kalau tidak takut miskin, padahal di sisi lain ada sebuah nash yang melarang terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق (الانعام ١٥)

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu yang benar". (Depag RI, 1976; 214)

Dalam contoh firman Allah yang pertama hal itu kelihatannya bertentangan dengan firman Allah yang kedua. Sehingga hal tersebut tidak bisa di interpre-tasikan dengan mafhum mukhalafah.

2. Dalil nash Qur'an, dan Sunnah tidak mempunyai maksud untuk menunjukkan nikmatnya sesuatu. Seperti firman Allah :

لتأكلوا منه لحما طريا (النحل ١٤)

Artinya : "Agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar". (Depag RI, 1976; 404)

Lafadz (طريا) hanya menunjukkan sebuah kenikmatan daging yang begitu segar dan lunak. Dan hal itu bukan berarti yang boleh untuk di konsumsi, hanya yang segar dan lunak saja. Hal ini sekedar menunjukkan indikasi bahwa yang lunak itu lebih nikmat. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa ikan laut baik yang lunak ataupun yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lunak semuanya halal untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu dalil Qur'an tersebut tidak boleh di interpretasikan. (Al-Syaukany, tt: 269)

3. Tidak semata-mata menjelaskan keadaan tertentu, artinya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang khusus pada suatu masa tertentu. Di maksud dalil nash Qur'an atau Sunnah punya kata-kata tersendiri yang hal itu tidak boleh di ambil kandungan hukumnya lewat jalur mafhum mukhalafah. Sebagamana firman Allah :

لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة (العمران ١٣٠)

Artinya : "Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. (Depag RI, 1976; 97)

Lafadz (اضعافا مضاعفة) yang berarti "berlipat ganda", potongan ayat tersebut menerangkan suatu keadaan tertentu yakni pada zaman Jahiliyah umumnya, di mana mereka meribakan sesuatu dengan berlipat ganda, hal itu di sebabkan justru karena kebodohan dan rendahnya ahlaq mereka pada saat itu. (Al-Syaukany, tt: 269)

Sejalan dengan syarat yang ke tiga ini, Drs. Asmuni Abdurrahman juga mendukung pendapat tersebut di dalam karyanya "metode penetapan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam". Di mana beliau memberikan ilustrasi sebagaimana dalam firman Allah :

وربائبكم التي في حجوركم . (النساء ٢٣)

Artinya : "Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri". (Depag RI, 1976; 120)

Ayat ini menunjukkan tidak boleh di ambil mafhum mukhalafahnya dengan menyatakan, bahwa anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya sekalipun ibunya sudah di campuri itu boleh untuk di nikahi.

4. Dalil nash Qur'an dan Sunnah tidak mempunyai maksud untuk menguatkan suatu keadaan. Jadi kata-kata ta'qid suatu keadaan tidak boleh di ambil mafhum mukhalafahnya. Sebagai contoh hadits Nabi SAW :

ومن كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه .

Lafadz (يؤمن) bermakna "beriman" berfungsi sebagai ta'qid saja, dalam arti "lebih-lebih orang yang beriman itu harus memuliakan pada tamu". Hal tersebut mafhum mukhalafahnya bukan berarti orang yang tidak memuliakan tamu itu tidak beriman, namun ia hanya berdosa karena tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuliakan tamu. (Al-Syaukany, tt: 269)

5. Lafadzya harus berdiri sendiri, artinya tidak bergantung kepada lafadz lain. Apabila masih mengikuti pada lafadz lainnya, maka mafhum mukhalafah tidak berlaku lagi. Contoh dalam firman Allah :

ولا تباشروهن وانتم عكفون في المسجد (البقره ١٨٧)

Artinya : "Janganlah kamu mencampuri mereka itu, sedangkan kamu beri'tikab dalam mesjid". (Depag RI, 1976; 45)

Lafadz (في المسجد) dalam firman ini mengikuti pada lafadz sebelumnya, dengan begitu berarti butuh pada lainnya (tidak berdiri sendiri). Sedangkan mantuq ayat tersebut adalah larangan mengumpuli isteri ketika beri'tikaf dalam masjid. (Al-Syaukany, tt: 269)

6. Jelas bukan ta'mim seperti firman Allah :

ان الله على كل شيء قدير . (البقره ١٠٦)

Artinya : "Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu". (Depag RI, 1976; 29)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan petunjuk betapa agung dan kuasa-Nya Allah, sehingga dengan ayat di atas tidak berlaku bagi mafhum mukhalafah secara mutlaq. Sebab yang punya kuasa atas segalanya adalah Allah semata. (Al-Syaukany, tt: 269)

7. Mantuq nash Qur'an dan Sunnah tidak ada yang membatalkannya, jika masih ada yang membatalkannya maka kedudukan mafhum mukhalafah akan menjadi mulgha. (Al-Syaukany, tt: 269) Seperti firman Allah :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر
بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (البقره ١٧٨)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, di wajibkan kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita". (Depag RI, 1976; 43)

Dengan menggunakan mafhum mukhalafah ayat ini menunjukkan bahwa, seorang laki-laki tidak di bunuh (qishas) lantaran membunuh seorang perempuan. Akan tetapi dalam hal ini ada nash Qur'an lainnya yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki di hukum qishas lantaran membunuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan. Sebagai bukti firman Allah yang menyatakan sebagai berikut :

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص

(المائدة ٤٥)

Artinya : "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurah) bahwa sanya jiwa dengan jiwa, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada qishasnya". (Depag RI, 1976; 167)

8. Tidak termasuk lafadz al-Aghlab (menunjukkan pada umumnya).Kalau menunjukkan keumman, maka pada ghalibnya tidak bisa berlaku mafhum mukhalafah. Sebagimana firman Allah :

وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن

(النساء ٢٣)

Artinya : "Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isterimu yang telah kamu campuri". (Depag RI, 1976; 120)

Lafadz (التي في حجوركم) menunjukkan pada umumnya bahwa anak tiri perempuan pasti dalam pemeliharaan ayahnya. Oleh sebab itu ghalibnya lafadz tersebut tidak boleh di ambil mafhum mukhalafahnya. Jadi jika anak tiri perempuan tersebut baik dalam pemeliharaan atau tidak (bapak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tirinya) maka ia tetap haram untuk di nikah, sekalipun ia sendiri (anak perempuan tiri) dapat secara mandiri bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. (Al-Syaukany, tt : 268-269)

Lain halnya dengan persyaratan yang di tawarkan oleh Prof. Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya "Ushul Fiqh" beliau menyatakan bahwa syarat-syarat mafhum mukhalafah di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Batasan (qayyid) dalam nash Qur'an dan Sunnah itu tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum. Jika qayyid tersebut mempunyai tujuan lain seperti halnya untuk dorongan (targhib), memberikan peringatan (tarhib) atau agar seseorang menjauhinya (tanfir), maka nash tersebut tidak dapat digunakan mafhum mukhalafah. Sebagaimana firman Allah :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة (آل عمران ١٣٠)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". (Depag RI, 1976; 97)

Mensifati riba dengan berlipat ganda dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat tersebut adalah semata-mata agar orang-orang mukmin menjauhinya (tanfir). Karena yang di maksud dengan riba adalah menambah pada uang (hutang) pokok. Sedangkan melipat gandakan adalah menambah bunga pada setiap tahun (waktu).

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa sifat tersebut semata-mata agar di jauhi (tanfir) adalah firman Allah :

وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (البقرة ٢٧٩)

Artinya : "Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kamu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula di aniaya". (Depag RI, 1976; 70)

2. Tidak ada dalil khusus dalam (obyek) hukum yang di pahami dengan menggunakan metode mafhum mukhalafah. Jika terdapat dalil khusus, maka mafhum mukhalafah tersebut tidak dapat di pergunakan. Sebagaimana firman Allah :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والانثى بالانثى (البقرة ١٧٨)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman di wajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang0orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita". (Depag RI, 1976; 43)

Dengan menggunakan metode mafhum mukhalafah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ayat ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak di bunuh (qishas) lantaran membunuh seorang perempuan. Akan tetapi ada nash Qur'an lain yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki di hukum qishas lantaran membunuh seorang perempuan. Sebagaimana firman Allah :

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص (المائدة ٤٥)

Artinya : "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurah) bahwa sanya jiwa (di balas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga dan luka pun ada qishasnya". (Depag RI, 1976; 167)

Demikian pula dengan sabda Rasul yang menyatakan :

ان النفس بالنفس .

Artinya : "Jiwa (nyawa) di balas dengan jiwa (nyawa)".

Dengan demikian, mafhum mukhalafah tidak dapat di pergunakan terhadap nash tersebut karena terdapat dalil mantuq yang lebih rojih dari pada mafhum mukhalafah. (Abu Zahra, tt : 151-152)

C. Macam-macam Mafhum Mukhalafah

Ulama ushul fiqh yang mengesahkan penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafhum mukhalafah kepada nash Qur'an dan Sunnah, di samping syarat-syarat yang telah di kemukakan tadi juga memberikan batasan-batasan yang berupa penentuan secara tepat bentuk lughawi apa saja yang bisa di terapkan kepada metode interpretasi ini. Untuk tujuan ini ulama ushul berbeda dalam membagi macam-macam mafhum mukhalafah. Namun tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk menjamin akurasi penerapan mafhum mukhalafah, bahwa metode ini hanya dapat di terima apabila terdapat di dalam salah satu dari bentuk berikut yang di tawarkan oleh para ulama'. Abdul Wahab Khallaf membagi macam-macam mafhum mukhalafah itu menjadi lima bagian, yaitu :

a. Mafhum Sifat

Menetapkan hukum dari bunyi (mantuq) suatu nash yang di batasi dengan kualitas atau sifat yang terdapat dalam lafadz, dan jika lafadz tersebut hilang maka terjadilah kebalikan hukum terbut. Firman Allah :

ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنت المؤمنت
فمن ما ملكت ايمانكم من فتيتكم المؤمنت والله اعلم
بايمانكم بعضكم من بعض (النساء ٢٥)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaan untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu dari sebagian yang lain". (Depag RI, 1976; 121)

Mafhum yang di ambil dari kata sifat yang terdapat di dalam nash tersebut, yaitu "boleh mengawini wanita yang mukmin". Jadi sifat dari ayat di atas adalah wanita yang mukmin yang boleh untuk di nikahi. Oleh karena itu mafhum sifatnya adalah tidak di perbolehkan (haram) untuk mengawini wanita yang tidak beriman (perempuan musyrikah).

b. Mafhum Ghayah

Menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nash (ghayah), bila hukum tersebut di batasi dengan tujuan. Sebagaimana firman Allah :

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط
الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. (البقرة ١٨٧)

Artinya : "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yiatu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam". (Depag RI, 1976; 45)

Dalam ayat tersebut terdapat qayyid yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"hingga malam", jadi mantuq dari nash tersebut hukumnya adalah wajib berpuasa sampai batas waktu malam. Sedangkan mafhumnya kalau berpuasa itu tidak sampai pada malam hari berarti tidak memenuhi pada kewajibannya, sedangkan konsekwensi hukumnya adalah tidak sah.

c. Mafhum Syarat

Apabila ketentuan suatu nash Qur'an dan Sunnah bergantung pada suatu syarat, maka ketentuan itu hanya berlaku apabila terdapat syarat. Jika tidak ada, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Sebagaimana firman Allah :

فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف (البقرة ٢٣٣)

Artinya : "Maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut". (Depag RI, 1976; 57)

Dengan menyerahkan sesuatu (upah) ini merupakan syarat dari imbalan anak yang di persusukan kepada orang lain, jika ia tidak memberi upah maka ia (yang punya anak) hukum nya adalah berdosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mafhum Adah

Apabila ketentuan suatu nash di kemukakan dengan tema-tema jumlah tertentu, maka jumlah itu harus di perhatikan secara cermat. Oleh karena itu nash Qur'an yang menyatakan tentang hukuman atas perzinahan secara sharih menentukan 100 kali dera. Sebagaimana firman Allah :

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (النور ٢)

Artinya : "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera". (Depag RI, 1976; 543)

Dengan menggunakan mafhum mukhalafah, maka dapat di ambil pengertian bahwa tidaklah di bolehkan untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang telah di tetapkan.

e. Mafhum Laqab

Yakni menyebutkan suatu hukum yang di tentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dapat di tentukan masalah yang terdapat dalam nash, dan negatif (manfi) bagi masalah yang tidak di sebutkan di dalam nash. Sebagaimana sabda Rasul SAW :

لى الواجد ظلم يحل عقوبته

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Memperlambat pembayaran hutang bagi orang yang telah mampu membayarnya adalah suatu perbuatan dzolim ia boleh di kenakan hukuman".

Hadits tersebut dapat di ambil mafhum mukhalafahnya bahwa orang yang memperlambat pembayaran hutangnya, maka ia tidak termasuk kategori dzolim yang boleh untuk di kenakan sangsi (hukuman). (Abdul Wahab Khollaf, 1993 : 154)

Selanjutnya dalam hal ini DR. Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya menyatakan sama dengan pendapat yang di kemukakan oleh Abdul Wahab Khollaf. Sementara itu Muhammad Jawad Mughniyah dan DR. Wahbah Az-zuhaili membagi macam-macam mafhum mukhalafah menjadi enam macam bagian, Selain kelima macam tersebut di atas di tambah satu lagi yaitu "Mafhum Hasr". Yang di maksud dengan mafhum ini adalah menetapkan hukum sebaliknya dari pada hukum yang di batasi dengan yang di sebutkan oleh lafadz dalam suatu nash Qur'an ataupun Sunnah. Sebagaimana firman Allah :

ما المسيح ابن مريم الا رسول (المائدة ٧٥)

Artinya : "Al-masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul utusan Allah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Depag RI, 1976; 173)

Adapun yang dapat di ambil dari mafhum hasr (pengkhususan) dalam ayat tersebut, bahwa sanya Isa bin Maryam itu adalah seorang Rasul Allah, dan beliau bukan Allah (Tuhan) Dengan begitu tidak lain beliau hanyalah seorang Rasul saja. (Jawad Mughniyah, tt : 95-164 dan Wahbah Az-Zuhaili, tt : 362-366)

Lain halnya dengan Al-Syaukani, beliau membagi macam-macam mafhum mukhalafah menjadi sepuluh macam bagian. (Al-Syaukany, tt: 296)

Selain enam macam yang telah disebutkan di atas, beliau menambah empat macam lagi yaitu :

a. Mafhum 'illah

Adalah mafhum yang mempertalikan dengan 'illah. Seperti contoh hadits berikut :

كل شراب اسكر فهو حرام. (رواه المسلم)

Artinya : "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram". (Muslim, tt, juz III : 158)

Mafhum yang dipahami dari hadits tersebut bahwasanya 'illah suatu hukum yang terdapat di dalamnya adalah semua minuman yang memabukkan haram untuk di minum. Hal ini berarti bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman yang tidak memabukkan itu tidak haram hukumnya.

b. Mafhum Hal

Mafhum hal ini adalah mempertalikan hukum dengan keadaan sesuatu. Seperti firman Allah :

ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. (الاسراء ٣٧)

Artinya : "Dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekalian tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung". (Depag RI, 1976; 429)

Yang dapat di pahami dari mafhum hal ini sebagaimana ayat tersebut di atas bahwa kita tidak boleh berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Mafuhum hal yang terdapat dalam ayat tersebut adalah setidaknya kita harus punya tatakrama yang baik atau menjungjung tinggi sopan santun ketika kita berjalan.

c. Mafhum Zaman

Mafhum zaman ini adalah mafhum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kondisi waktu tertentu.Sebagaimana firman Allah :

الحج اشهر معلومات « البقرة : ١٩٧ »

Artinya : "(Musim) Hajji adalah beberapa bulan yang di maklumi". (Depag RI, 1976; 48)

Ayat tersebut dapat di mengerti bahwa hal tersebut (hajji) tidak boleh di lakukan di luar bulan-bulan yang telah di tentukan.

d. Mafhum Makan

Mafhum Makan adalah mafhum yang menunjukkan pada keterangan tempat. Seperti firman Allah :

ان لهم تجرى من تحتها الأنهار . « البقرة : ٢٥ »

Artinya : "Bahwa bagi mereka di sediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya". (Depag RI, 1976; 12)

Dengan demikian maksud dari pada ayat tersebut adalah, kata sungai berarti di bawah. Oleh sebab itu yang di kehendaki mengalirnya air dari sungai yang berada di bagian bawah, sedangkan yang di atas tidak.

Dengan memperhatikan pengertian tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas, bisa di katakan bahwa metode mafhum mukhalafah pada umumnya di susun untuk mendukung penelitian rasional dalam deduksi ahkam dari sumber-sumber wahyu Allah dan nabi-Nya. Metode tersebut (mafhum mukhalafah) dapat memberikan pedoman bagi fuqaha' dan mujtahid untuk melakukan interpretasi dan ijtihad secara tepat. Batasan-batasan yang di berikan kepada mujtahid sehingga di rasa cukup jelas, di mana ketentuan Qur'an dan Sunnah harus dipahami secara cermat sehingga tidak menyimpang dari batas-batas implikasinya yang terarah. Tetapi tujuan pokok dari pedoman itu salah satunya untuk mendukung upaya penelitian rasional dalam memahami dan menerapkan nushus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id